



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 53/PL.01.4-Kpt/11/Prov/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
ACEH NOMOR 41/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh disusun dan ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 41/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01,4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Surat Edaran KPU RI Nomor 1484/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Sinkronisasi Data Calon pada Surat Suara Pemilu 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 41/PL.01.4-Kpt/11/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Melakukan perubahan data calon meliputi nama calon, gelar akademik, gelar keagamaan, calon yang meninggal dunia, dan calon yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilu Tahun 2019;
- KEDUA : Perubahan data calon sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Model Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilu Tahun 2019;
- KETIGA : Perubahan data calon sebagaimana Diktum Kesatu menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, gelar akademik, gelar keagamaan, calon yang meninggal dunia dan calon yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilu Tahun 2019;
- KEEMPAT : Perubahan sebagaimana Diktum Kesatu dilakukan terhadap Calon Anggota DPR Aceh :
- a. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daerah Pemilihan Aceh 1, Nomor Urut 6, semula atas nama SITI MURNI menjadi **SITI MURNI, S.HI.,MH;**
  - b. Partai Daerah Aceh (PD Aceh), Daerah Pemilihan Aceh 1, Nomor Urut 4, semula atas nama SOFYAN SURI menjadi **Tgk. H. SOFYAN SURI;**
  - c. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Daerah Pemilihan Aceh 1, Nomor Urut 1, atas nama H. MAHIRUL ATHAR, S.Pd.I, **Tidak Memenuhi Syarat** berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - d. Partai Nanggroe Aceh (PNA), Daerah Pemilihan Aceh 4, Nomor Urut 4, semula atas nama SUTERISNO, M.A,P menjadi **SUTERISNO, M.A.P;**
  - e. Partai Nanggroe Aceh (PNA), Daerah Pemilihan Aceh 4, Nomor Urut 6, semula atas nama ANDA. S. TAMI menjadi **ANDA.S.TAMY;**
  - f. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Daerah Pemilihan Aceh 8, Nomor Urut 1, semula atas nama

YAHBUDDIN BADUALI PUTRA, MM menjadi  
**SYAHBUDDIN BADUALI PUTRA, MM;**

- g. Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Aceh 8, Nomor Urut 3, atas nama SRI MULIANI ABDUL KAWIJAYA  
**Meninggal Dunia;**
- h. Partai Bulan Bintang (PBB), Daerah Pemilihan Aceh 9, Nomor Urut 1, semula atas nama HAMZAH, S.Sos.i menjadi **HAMZAH, S.Sos.I;**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh,  
pada tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

dto

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris KIP Aceh



Darmansyah